

**JURNAL ILMIAH**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI KONTRAK BAKU PADA  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DI TINJAU  
DARI PASAL 1320 KUH PERDATA**



**Oleh :**

**INDRA MAULUDDIN**

**D1A 010 192**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2015**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI KONTRAK BAKU PADA**

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DI TINJAU**

**DARI PASAL 1320 KUH PERDATA**



Oleh :

**INDRA MAULUDDIN**

**D1A 010 192**

**Menyetujui,**

**Mataram,**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. H.Salim HS.,SH.,MS.**

**NIP. 19600408 198603 1 004**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI KONTRAK BAKU PADA  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DI TINJAU  
DARI PASAL 1320 KUH PERDATA**

**Indra Mauluddin  
D1A010192**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum kontrak baku pengangkutan udara ditinjau dengan Pasal 1320 KUHPerdato dan upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak bila terjadi wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang atas keterlambatan jadwal pemberangkatan pesawat udara serta kelalaian yang sengaja maupun tidak sengaja telah dikeluarkan Surat Edaran yang mengacu pada dua ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Kata Kunci : Substansi Kontrak Baku, Pasal 1320 KUHPerdato.

**Abstract**

**ANALYSIS OF THE SUBSTANCE OF CONTRACT juridical  
RAW IN AIR TRANSPORT AGREEMENT IN REVIEW  
OF ARTICLE 1320 of the Civil Code**

This study aims to identify and understand the legal consequences in terms of air transport raw contract with Article 1320 of the Civil Code and legal actions taken by the parties in the event of default . This research uses qualitative research

The responsibility of the air carrier to passengers on aircraft departure schedule delays and omissions intentionally or unintentionally has issued Circular Letter referring to the two statutory provisions that Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Regulation of the Minister of Communications No. 77 of 2011 Responsibilities of Air Transport Carrier .

Keywords : Substance Raw contract , Article 1320 of the Civil Code.

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini pengangkutan yang lebih diminati oleh masyarakat adalah jenis pengangkutan udara. Walaupun awalnya masih kurang dilirik karena biayanya yang relatif mahal, namun karena dinilai lebih efektif dalam penggunaan waktu, maka jenis pengangkutan ini mulai dijadikan pilihan oleh masyarakat. Sehingga segala bentuk kegiatan yang melibatkan dua negara atau lebih tidak menjadi hal yang tabu untuk dilakukan. Hal ini disebabkan dengan menggunakan pesawat udara, jarak yang jauh sekali pun akan terasa singkat.

Dari perikatan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang, timbul suatu hukum yang saling mengikat antara para pihak yang terkait dalam perikatan tersebut. Adapun hukum yang mengikat tersebut adalah berupa hak dan kewajiban, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 470 KUHD si pengangkut tidak dibenarkan untuk mengadakan perjanjian untuk mengurangi atau menghapuskan tanggung jawabnya. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai oleh penumpang pesawat udara adalah masalah *flight delayet* atau keterlambatan penerbangan

Perjanjian baku atau standar kontrak merupakan kontrak yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, terutama ekonomi kuat, sementara pihak lainnya tinggal menerima substansi kontrak tersebut.

Bertolak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang di atas, maka di bawah ini akan dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimana akibat hukum kontrak baku

pengangkutan udara di tinjau dengan Pasal 1320 KUHPerduta; 2) Upaya hukum apakah yang di tempuh oleh para pihak bila terjadi wanprestasi;

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum kontrak baku pengangkutan udara ditinjau dengan Pasal 1320 KUHPerduta; 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang di tempuh oleh para pihak jika terjadi wanprestasi;

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 1) hasil skripsi ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perjanjian baku pada pengangkutan udara.; 2) hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman bagi pihak yang menerima perjanjian baku khususnya, bagi para pihak antara penumpang dan maskapai penerbangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsepsi Kontrak Baku Pengangkutan Udara

Undang – undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkutan baru diselenggarakan setelah biaya pengangkutan dibayar terlebih dahulu. Akan tetapi, di samping kekuatan Undang – undang Pengangkutan, Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas, yaitu kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/ membongkar, kecuali apabila dalam perjanjian ditentukan lain.<sup>1</sup>

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Mereka itu terdiri atas:<sup>2</sup> 1) Pihak pengangkut; 2) Pihak penumpang; 3) Pihak pengirim; dan 4) Pihak penerima kiriman.

Selain itu, ada pula pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan. Mereka itu adalah: 1) Perusahaan ekspedisi muatan; 2) Perusahaan agen berjalan; 3) Perusahaan agen pelayaran; dan 4) Perusahaan muat bongkar.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Buku Kelima*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 41.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 53.

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, atau perseorangan. Pihak penumpang selalu berstatus perseorangan, sedangkan pihak penerima kiriman dapat berstatus perseorangan atau perusahaan. Pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan pengangkutan selalu berstatus perusahaan badan hukum atau persekutuan bukan badan hukum.<sup>3</sup>

#### **B. Akibat Hukum Kontrak Baku Pengangkutan Udara di Tinjau Dengan Pasal 1320 KUH Perdata.**

Dalam perjanjian pengangkutan udara terdiri atas dua pihak, yaitu pihak maskapai penerbangan atau pengangkut dan pihak konsumen atau penumpang pengguna jasa angkutan udara. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari suatu perjanjian dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.<sup>4</sup>

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah: 1) Adanya kesepakatan di antara para pihak; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 53.

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 117.

Keempat syarat sahnya perjanjian di atas menyangkut dua hal yaitu :

- 1) Syarat subyektif, meliputi syarat sahnya perjanjian yang pertama dan kedua. Disebut syarat yang subyektif karena mengenai orangnya.
- 2) Syarat obyektif, meliputi syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat. Disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para ahli hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.

Mariam Darus Badrullzaman menyatakan:

“bahwa Pasal 1313 KUHPerdato tersebut tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdato kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.”<sup>5</sup>

Menurut Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah:

“Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Arti penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, (Selanjutnya di singkat Abdulkadir Muhammad I), hlm 1.



data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi *"take it or leave it"*. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak baku, sebab kontrak baku adalah netral.”<sup>6</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya, apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Pandangan lain berpendapat bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Berpendapat ini diwakili oleh Sluijter dan Mariam Darus Badruzaman. Sluijter mengatakan bahwa:

“Perjanjian baku, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 76.

<sup>7</sup> Mariam DarusBadruzaman, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik buku keempat*. Bandung citra aditya bhakti. 2003. hlm.14.

Pandangan ini melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan substansi kontrak. Substansi kontrak itu dibuat oleh pengusaha secara sepihak. Dengan demikian Sluijter berpendapat substansi kontrak itu bukan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang diberlakukan bagi debitur.”<sup>8</sup>

Sedangkan Mariam Darus Badruzaman berpendapat:

“Posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan kepada debitur mengadakan “*real bargaining*” dengan pengusaha (kreditor). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 KUHPerduta. Pandangan Mariam Darus Badruzaman juga mengkaji dari aspek kebebasan para pihak. Di sini pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak kreditor. Pihak kreditor tinggal menyodorkan isi kontrak tersebut kepada debitur dan debitur tinggal menyetujui “ya” atau “tidak”. Apabila debitur menyetujui substansinya, ia menandatangani kontrak baku tersebut. Akan tetapi, apabila substansi itu tidak disetujui, ia tidak menandatangani kontrak tersebut, dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerduta tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh kreditor.”<sup>9</sup>

Sutan Remi Sahdeini berpendapat sebagai berikut:

“Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat

---

<sup>8</sup> Mariam DarusBadruzaman, dkk. *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung citra bakti, 2001, hlm. 173.

<sup>9</sup> Mariam DarusBadruzaman, *Op.cit* hlm .13.

berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh pengusaha dan karena itu diterima oleh masyarakat.”<sup>10</sup>

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausul baku setiap dokumen dan/atau perjanjian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,

---

<sup>10</sup> Sutan RemySahdeini, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di indonesia*. institut bankir indonesia, Jakarta, 1993 hlm. 70-71.

lanjutan dan perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen serta angsuran.

Di samping itu, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi larangan di atas dinyatakan batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Selanjutnya di dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. Di berbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas terjadinya kontrak yaitu:<sup>11</sup> 1) Teori pernyataan (*Uitingstheorie*); 2) Teori pengiriman (*Verzendthoerie*); 3) Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*); 4) Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*)

---

<sup>11</sup> Salim H.S, *Perkembangan hukum kontrak diluar KUHPperdata*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 40

### **C. Upaya Hukum Yang Di Tempuh Oleh Para Pihak Bila Terjadi Wanprestasi.**

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti apa yang telah diperjanjikan baik pihak pengangkut maupun pihak konsumen atau penumpang tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun dalam pelaksanaannya terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Akibat adanya wanprestasi maka muncullah ganti rugi yang dimintakan penggantian atau tanggung gugat atas kerugian itu. Berkaitan dengan keterlambatan pemberangkatan yang terjadi dalam pengangkutan udara dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh konsumen atau penumpang, baik kerugian materiil maupun immateriil akibat dari keterlambatan jadwal pemberangkatan penerbangan.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa :<sup>12</sup> 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 2) Prestasi yang dilakukan tidak

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum kontak dan perancangan kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.. 74

sempurna; 3) Terlambat memenuhi prestasi; 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Selanjutnya jika pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :<sup>13</sup> 1) Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi); 2) Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Berkaitan mengenai keterlambatan angkutan udara beserta bentuk ganti kerugiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dalam Pasal 1 Angka 30 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan keterlambatan.

“Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan”.

Apabila pihak penumpang tidak puas dengan ganti rugi yang telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara,

---

<sup>13</sup> *Ibid*

Pasal 23 menjelaskan mengenai Penyelesaian Sengketa yang berbunyi, Besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan, putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi lima cara yaitu : 1) Konsultasi; 2) Negosiasi; 3) Mediasi; 4) Konsiliasi; 5) Penilaian ahli.

Namun apabila sengketa (perselisihan) yang terjadi antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah (Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian ahli) maka akan

diselesaikan melalui jalur arbitrase, dimana arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.



### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akibat hukum kontrak baku pengangkutan udara di tinjau dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan kepada debitur mengadakan “*real bargaining*” dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 KUHPerdata.

Upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak bila terjadi wanprestasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa, namun apabila sengketa (perselisihan) yang terjadi antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah (Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian ahli) maka akan diselesaikan melalui jalur arbitrase.

#### **B. Saran**

Di sarankan agar kontrak baku dapat dibuat antara pengangkut dengan penumpang sehingga dapat memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1) mengenai kesepakatan dan dapat terbukanya ruang untuk negosiasi.

Di harapkan dalam upaya hukum yang ingin ditempuh oleh para pihak untuk dapat menempuh cara penyelesaian sengketa dengan cara, arbitrase karena sifat tertutup yang dapat menjaga kerahasiaan kasus antara para pihak dan proses penyelesaian sengketa secara arbitrase dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat serta memiliki payung hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah, dan Artikel

Abdulkadir Muhammad, 2007, *Arti penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.

----- 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga, Buku Kelima*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru, 2010, *Hukum kontak dan perancangan kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Munir Fuady, 1997, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bhakti)

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta.

Mariam DarusBadruzaman, 2003, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik buku keempat*. Bandung citra aditya bhakti.

Mariam DarusBadruzaman, 2001, dkk. *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung citra bakti.

Salim H.S, 2007, *Perkembangan hukum kontrak diluar KUHPerdato*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sutan RemySahdeini, 1993, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di indonesia*. institut bankir indonesia, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.